



**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 11 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 6 TAHUN
1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TINGKAT II UJUNG PANDANG**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2006



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TINGKAT II UJUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang, perlu diubah untuk kedua kalinya untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II ujung Pandang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1089.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

Dan

WALIKOTA MAKASSAR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG NOMOR 6 TAHUN 1974 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TINGGGKAT II UJUNG PANDANG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tinggkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ujung Pandang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989, diubah sebagai berikut :

- A. Semua kata “ Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang “ dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989 diubah dan harus dibaca; "Kota Makassar".

- B. Semua kata "Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang" dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989 diubah dan harus dibaca; "Walikota Makassar".
- C. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 5 Tahun 1989 diubah sebagai berikut :
- a. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Neraca awal Perusahaan terdiri semua aktiva dan passive Dinas yang dilebur menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
- (2) Modal dasar tersebut ayat (1) adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (3) Penambahan modal perusahaan dimaksud ayat (2) dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
- (4) Semua alat Likuidasi disimpan dalam Bank;

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1). Perusahaan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur;
- (2) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas;
- (4) Pengangkatan dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan setelah berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk jangka waktu 1 (satu) kali sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan Persetujuan tertulis dari Walikota melalui Badan Pengawas untuk melakukan hal-hal yang tersebut dibawah ini :
 - a. Mengadakan Perjanjian kerjasama yang berlaku untuk lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan Peminjaman dan mengeluarkan Obligasi;
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tidak bergerak;
 - d. Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain.

- (2) Apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh salah satu Direktur yang ditetapkan oleh Walikota;
 - (3) Di hapus.
- d. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), (3), f dan diubah dan ditambah ayat (5) dan (6), sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas 5 (lima) orang;
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dari unsure Pejabat Pemerintah Daerah Kota Makassar, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan dari unsure pelanggan Perusahaan, 3 (tiga) orang anggota dari unsure Profesional Independen;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan maksimal 3 (tiga) tahun atas usul Direktur Utama dengan melampirkan :
 - 3.a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - 3.b. Surat Pernyataan Badan Pangwas yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertical maupun garis horizontal, termasuk menantu dan ipar (hubungan keluarga semenda lainnya);
 - 3.c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon-calon yang diusulkan;
 - 3.d. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon;
 - 3.e. Pas foto ukuran 4 x 6 cm.

- (4) Sebelum dikeluarkan surat Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD;
 - (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Badan Pengawas berakhir, direksi melaporkan kepada Walikota;
 - (6) Ketua dan anggota Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.
- e. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) diubah, ditambah ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi :

Pasal 22

- (1). Dengan tidak mengurangi hak instansi atau pejabat yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Perusahaan Daerah, oleh Walikota Makassar ditunjuk Bdan atau Pejabat yang melakukan pemeriksaan atau pengawasan terhadap Perusahaan Daerah;
- (2). Lembaga Audit atas persetujuan Walikota berwenang melakukan pemeriksaan atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya;
- (3). Tindak lanjut hasil pemeriksaan Lembaga Audit dilaksanakan oleh Walikota dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 16 Oktober 2006

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

H. SUPOMO GUNTUR

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN
2006 SERI D NOMOR 1**

